

**IMPLEMENTASI PASAL 22 DAN 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK**

(Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Naf'an Farid

NIM 14220011



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2019**

**IMPLEMENTASI PASAL 22 DAN 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK**

(Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)

SKRIPSI

Oleh:

**Ahmad Naf'an Farid
NIM 14220011**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 22 DAN 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

(Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kapanjen)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Januari 2019
Penulis,



Ahmad Naf'an Farid
NIM 14220011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Naf'an Farid NIM: 14220011 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 22 DAN 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

(Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. Fakhruddin M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 2 Januari 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Naf'an Farid, NIM 14220011, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 22 DAN 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

(Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji :

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M. ()
NIP: 19721212200604100A Ketua
2. Dr. Fakhruddin, M.HI ()
NIP. 197408192000031002 Sekretaris
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H. M.Ag ()
NIP:196910241995031003 Penguji Utama

Malang, 17 Januari 2019
Dekan,




Dr. Saifulah, S.H, M,Hum
NIP:196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/2013 (Al Ahwal Al Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/MI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Naf'an Farid
NIM/Jurusan : 14220011/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 22 DAN 23 UNDANG-UDNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI
BAZNAS KABUPATEN MALANG DAN KPP PRATAMA
KEPANJEN)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 April 2018	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	26 Juli 2018	BAB I-II	<i>[Signature]</i>
3	8 Agustus 2018	Revisi BAB I-II	<i>[Signature]</i>
4	23 Agustus 2018	BAB III	<i>[Signature]</i>
5	13 September 2018	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
6	25 Oktober 2018	BAB IV	<i>[Signature]</i>
7	22 November 2018	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
8	4 Desember 2018	Abstrak	<i>[Signature]</i>
9	13 Desember 2018	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	27 Desember 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 2 Januari 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : **Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam

- Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
 4. Bapak Drs. KH. Khoirul Hafidz Fanani, M.HI selaku Ketua Baznas Kabupaten Malang yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
 5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 6. Kedua orang tua penulis, Bapak Ghufron dan Ibu Robiatul Adawiyah, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 7. Teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 8. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah 2014 kelas A yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 9. Sahabat-sahabat seperjuangan akademik (Juari, Mahfud, Gendeng, Hendro, Rojim, Zaenal, Nidzom) yang telah berperan dalam menempuh

Pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir dalam masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Sahabat-sahabat Musholla Nurul Huda Dinoyo yang telah memotivasi dan mendukung secara materiil, moril, dan spirituil dalam kehidupan pendidikan akademik maupun sosial masyarakat sehingga dapat menyelesaikan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Ijo Ireng Coffee dan crew yang telah menjadi bagian dalam proses menyelesaikan tugas akhir.

12. Jinjo Coffe yang telah menjadi tempat penuh inspirasi dan motivasi sehingga penulis dapat menghabiskan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di lembaga zakat maupun di kantor pajak terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan

dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 2 Januari 2019

Penulis,

Ahmad Naf'an Farid

NIM 14220011



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون -an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وان الله لهو خير الرازقين* - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : *وما محمد إلا رسول* = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasırun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Pustaka	20
1. Zakat 20	
2. Pajak Penghasilan.....	28
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	30
4. Hubungan Zakat dan Pajak	31
5. Zakat Sebagai Pengurang Pajak	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Jenis dan Sumbe Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	44
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	48
1. Profil Baznas Kabupaten Malang.....	48
2. Visi & Misi.....	50
3. Struktur Organisasi	51

B. Paparan dan Analisis Data	53
1. Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Baznas Kabupaten Malang	53
2. Implementasi Zakat Sebagai Pengutang Penghasilan Kena Pajak di KPP Pratama Kepanjen	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ahmad Naf'an Farid, 14220011, *Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci : Zakat, Pajak, Penghasilan, Pengurang, Implementasi.

Masyarakat Indonesia berkewajiban menunaikan zakat dalam konteks agama Islam dan membayar pajak dalam konteks warga negara. Dualisme pemungutan tersebut tentunya menyulitkan bagi pemilik penghasilan atau pemilik harta. Untuk mengatasi dualisme pemungutan tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 dan 23 tentang zakat sebagai Pengurang penghasilan kena pajak sehingga kewajiban pajak dan zakat dapat dilaksanakan oleh warga negara yang beragama Islam tanpa harus memberatkan.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Kepanjen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian yaitu pengurus BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen. sedangkan tahapan proses analisis data dengan cara *editing, classifying, verifying, analysing dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut pasal 22 dan 23 UU 23/2011 sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Malang dengan terbitnya bukti setor zakat yang dapat dijadikan bukti untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Namun implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Kepanjen belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum adanya kerjasama antara pihak BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen.

ABSTRACT

Ahmad Naf'an Farid, 14220011, *Implementation of Section 22 and 23 of Act No. 23 of Year 2011 About Zakat As a Deduction on Taxable Income (Studies in BAZNAS Malang and KPP Pratama Kepanjen)*, Thesis, Department of Law, Faculty of Business Sharia, Islamic State University Of Malang Maulana Malik Ibrahim, Supervisor Dr, Fakhruddin, M. HI.

Keywords: Zakat, Taxes, Income, Deduction, Implementation.

The Community shall be obliged to fulfil zakat Indonesia in the context of the religion of Islam and pay a tax in the context of citizens. The collection certainly complicate the dualism of the owner or owners of property income. To overcome the dualism of the voting, the Government made efforts with the Act No. 23-year 2011 article 22 and 23 about zakat as a deduction on taxable income so that tax obligations and zakat can be implemented by citizens a Muslim country without necessarily damning.

This research has the outline of the issue of how the implementation of zakat as a deduction on taxable income under section 22 and 23 of Act No. 23 of the year 2011 in BAZNAS Malang and how implementation of zakat as a deduction taxable income in the KPP Pratama Kepanjen.

This type of research is empirical and legal research using qualitative approach. The type of data collected is the primary and secondary data. With the method of collecting through interviews, literature studies and documentation. As for the subject researches namely Malang BAZNAS sysop and KPP Pratama Kepanjen. While the stages of the process of data analysis by means of editing, verifying, analysing, classifying and concluding.

The results showed that implementation of the zakat as a deduction on taxable income under section 22 and 23 of the ACT 23/2011 was implemented by Baznas Malang with publication of the evidence of the zakat setor evidence to reduce taxable income. However, implementation of the zakat as a deduction on taxable income in KPP Pratama Kepanjen haven't run with maximum due to the existence of the cooperation between the parties is not yet BAZNAS Malang and KPP Pratama Kepanjen.

مستخلص البحث

احمد نفعا فريد, 14220011, تنفيذ المادتين 22 و 23 من القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن الزكاة كخصم علي الدخل الخاضع للضريبة (دراسات في هيئة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) مالانغ و KPP Pratama Kepanjen). اطروحة. قسم القانون التجاري الاسلامي, كلية الشريعة, الجامعة مولانا دولة الاسلام مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزكاة, الضرائب, الدخل, الاستقطاع, التنفيذ.

تلتزم الجماعة بالوفاء بالزكاة في اندونيسيا في سياق الدين الإسلامي ودفعة ضريبة في سياق المواطنين. ومن المؤكد ان الجمع يعقد الازدواجية بين مالك أو مالكي الدخل العقاري. وللتغلب علي ازدواجية التصويت, بذلت الحكومة جهودا بيموجب القانون رقم 23 لسنة 2011 المادتين 22 و 23 بشأن الزكاة كخصم علي الدخل الخاضع للضريبة بحيث يمكن للمواطنين تنفيذ التزامات الضريبة والزكاة بلد مسلم بدون أدانه بالضرورة.

هذا البحث لديه الخطوط العريضة لمساله كيفية تنفيذ الزكاة كخصم علي الدخل الخاضع للضريبة بيموجب المادتين 22 و 23 من القانون رقم 23 لسنة 2011 في بازناس مالانغ وكيفية تنفيذ الزكاة كخصم الدخل الخاضع للضريبة في KPP Pratama Kepanjen.

هذا النوع من البحوث هو التجريبية والبحاث القانونية باستخدام النهج النوعي. نوع البيانات التي تم جمعها هي البيانات الاساسيه والثانوية. مع الطريقة من يجمع من خلال مقابلات, أدب دراسات وتوثيق. اما بالنسبة للبحاث الموضوع وهي هيئة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) مالانغ و KPP Pratama Kepanjen. في حين ان مراحل عمليه تحليل البيانات عن طريق التحرير والتحقق والتحليل والتصنيف والاختتام.

وأظهرت النتائج ان تنفيذ الزكاة كخصم علي الدخل الخاضع للضريبة بيموجب المادتين 22 و 23 من القانون 2011/23 تم تنفيذه من قبل بازناس مالانغ مع نشر أدله علي الزكاة الادله للحد من الدخل الخاضع للضريبة. ومع ذلك ، فان تنفيذ الزكاة كخصم علي الدخل الخاضع للضريبة في Kpp Pratama Kepanjen لم يتم تشغيل مع الحد الأقصى بسبب وجود التعاون بين الطرفين ليس بعد بازناس مالانغ و KPP Pratama Kepanjen.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam sebagai suatu amalan kepada Allah Swt setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan harta semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan

menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan pembelanjanya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nisab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal.¹ Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

أَحْبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ²

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.³

Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim terhadap Sang Khaliq. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

² Q.S Al-Baqarah : 267

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 45

jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial dalam diri individu. Hikmah zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial antara golongan mampu dengan golongan tidak mampu, maka disini fungsi distribusi berperan.⁴

Sementara itu masyarakat Indonesia dalam konteks warga negara juga diwajibkan untuk membayar pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain.⁵

Sedang pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan secara progresif, proposional atau regresif.⁶ Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dinyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorang dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun.

⁴ Apriliana, "Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan", Skripsi (Jakarta:Fak.Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm.18.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Salman Harun (ed.) et. Al., (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 999

⁶ Suandy erly. *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba empat, 2005), hlm. 21

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pajak dan zakat memiliki persamaan yaitu iuran wajib yang dikeluarkan dari hasil penghasilan atau harta seseorang yang bersifat memaksa. Bila pajak disetorkan kepada Lembaga negara atau daerah dalam hal ini dirjen pajak, sementara zakat juga diserahkan kepada pemerintah melalui Lembaga/badan amil zakat pusat maupun daerah. Pajak dan zakat juga memiliki perbedaan, zakat ialah ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam sebagai tanda bersyukur kepada Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban atas mulim atau non muslim yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Berbeda dengan zakat yang harus diniatkan dengan untuk berzakat, sedangkan pajak tanpa niat.

Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, maka dikenai tuntutan kewajiban menunaikan zakat dalam konteks agama islam dan membayar pajak dalam konteks warga negara. Dualisme pemungutan tersebut tentunya menyulitkan bagi pemilik penghasilan atau pemilik harta. Untuk mengatasi dualisme pemungutan tersebut, pemerintah melakukan upaya sehingga kewajiban pajak dan zakat dapat dilaksanakan oleh warga negara yang beragama Islam tanpa harus memberatkan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan memberlakukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU 23/2011 juga dijelaskan pada pasal 22 yang berbunyi, "*Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.*"⁷

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selain itu, dalam Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa, “(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”⁸

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan zakat. Kemudian juga terdapat aturan mengenai pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari pendapatan sisa kena pajak. Hadirnya aturan tersebut merupakan sebuah solusi terhadap kalangan yang merasa berat dengan dualisme pemungutan zakat dan pajak.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan atau lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. BAZNAS Kabupaten Malang juga lembaga yang menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah, zakat maal, zakat harta dan profesi serta infak dan sedekah. Khususnya pegawai di lingkungan lembaga pemerintahan yang dihimbau untuk menyalurkan zakatnya di BAZNAS berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemerintahan melalui Badan Amil Zakat.

Begitu juga dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas pokok

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

melaksanakan pelayanan dan pengawasan dibidang pajak penghasilan dan lain sebagainya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini KPP Pratama Kepanjen mempunyai tugas dan wewenang di wilayah Kepanjen Kabupaten Malang. Zakat pengurang penghasilan kena pajak telah diakomodir di KPP Pratama Kepanjen sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut terdapat didalam salah satu komponen SPT Pajak 1770 dan 1770S.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti zakat sebagai pengurang pajak tersebut. Maka sangat penting dilakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen).”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.⁹ Batasan masalah dapat mempermudah penelitian karena peneliti fokus pada masalah yang ditelitinya sehingga pada penelitian ini tidak melebar dan melenceng pada variabel yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, zakat yang dimaksud yaitu zakat profesi dan penghasilan kena pajak juga hanya pajak penghasilan. Untuk peraturan peneliti

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 207

menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, maka patut dibuat sebuah rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan dapat menjawab persoalan-persoalan selama ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang?
2. Bagaimana implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Kepanjen?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat disusun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Kepanjen.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- b. Dapat menambah referensi dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam aspek yang terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi kerangka dan landasan bagi pembaca maupun penulis lanjutan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan arsip pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah maupun yang sudah lulus dari bangku kuliah. Dapat pula dijadikan sebagai tambahan bahan ajar dalam pelajaran zakat di kelas sehari-hari.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan zakat serta kendala-kendala yang dihadapi.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan.¹⁰ Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

¹⁰ <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018.

2. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹¹

3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹²

4. KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak)

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan pembukaan atau berisikan elemen dasar penelitian ini, yang terdiri atas latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih, selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, setelah itu batasan masalah yang berisikan batasan-batasan yang akan dilakukan dalam penelitian, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian menjelaskan mengenai manfaat yang diperoleh dari penelitian.

Bab kedua merupakan Kajian Pustaka. Bab ini berisi konsep yang sudah mapan yang menjadi acuan analisis atau penilaian. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Dan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian. Bab ini berisi teknik atau metode penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bentuk, jenis dan sumber data, metode pengolahandata, metode analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini dipaparkan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada

bagian saran memuat beberapa anjuran akademik berupa komentar dan sanggahan yang bersifat menyarankan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Karanganyar)*.¹³ Disusun oleh Muhammad Hafid Adhi Nugraha Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016.

¹³ Muhammad Hafid Adhi Nugraha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Karanganyar)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

Dalam penelitian terdahulu Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas dari bidangnya.

Metode penelitian yang digunakan mendasarkan pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena bersifat “melukiskan” ini dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat “menjelajah”, dimana pengetahuan dan pengertian peneliti terdahulu masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan peneliti terdahulu bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.

Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus pada bagaimana hukum islam memandang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ditinjau dengan hukum Islam di BAZNAS Kabupaten Karanganyar, sementara peneliti sendiri meneliti secara luas mengenai implementasi dari peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang ada di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek penelitian sama-sama dilakukan di Lembaga Amil Zakat. Penelitian terdahulu meneliti di BAZNAS Kabupaten Karanganyar sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Malang.

2. Analisis Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada BPR Syariah Mojokerto).¹⁴ Disusun

¹⁴ Novia Lathifatul Azizah, *Analisis Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada BPR Syariah Mojokerto)*, Skripsi, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016)

oleh Novia Lathifatul Azizah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2016.

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana zakat bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif studi kasus pada satu perusahaan yaitu Bank Syariah Kota Mojokerto. Hasil penelitian ini zakat yang bisa sebagai pengurang PKP adalah zakat perusahaan. Penghitungan zakat perusahaan yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan cara objek zakat dikalikan dengan tarif zakat, setelahnya zakat segera dibayarkan kepada LAZ. Pada saat penghitungan pajak tahunannya, zakat dimasukkan dalam rumus penghitungan pajak tahunan bank sebagai komponen pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus pada zakat perusahaan atau wajib pajak badan sedangkan subjek penelitian dari peneliti tidak di khususkan.

Sementara persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat pengurang penghasilan kena pajak.

3. *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.*¹⁵ Disusun oleh Rafiqah Aliyati mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015.

¹⁵ Rafiqah Aliyati, *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*, Skripsi, (Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2015)

Tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada umat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagai pihak pemerintah diharapkan agar melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gowa agar mengusahakan untuk terciptanya undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (Kredit Pajak) seperti pengelolaan zakat yang telah diterapkan di Malaysia.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya hanya fokus pada penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang ada di Kementrian Agama Kabupaten Gowa. Sedangkan peneliti sendiri meneliti implementasi Undang-Undang tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang ada di BAZNAS Kabupaten Malang dan dilengkapi dengan penelitian di KPP Pratama Kepanjen.

Sementara itu persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat pengurang penghasilan kena pajak

4. *Peran Baznas Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Baznas Kota Malang).*¹⁶ Disusun oleh Raudhat Firdaus, Mahasiswa S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang pada tahun 2016.

Dalam penelitian sebelumnya ini fokus pada peran dari BAZNAS Kota Malang mengenai implementasi peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa belum efektifnya implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang. Hal tersebut terbukti dari belum adanya bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Malang sebagai bukti pembayaran zakat penghasilan yang dapat dikurangkan penghasilan kena pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya fokus pada peranan Baznas atau peran dari objek yang diteliti dalam melaksanakan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. sedangkan penelitian ini fokus mengenai implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang ada di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen.

5. *Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur.*¹⁷ Disusun oleh Fitha Fathya Mahasiswa S1

¹⁶ Raudhat Firdaus, *Peran Baznas Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Baznas Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁷ Fitha Fathya, *Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014).

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014.

Dalam penelitian berikut fokus pada analisis perlakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZ Provinsi Jawa Timur. Penelitian sebelumnya fokus mengambil data-data yang konkrit sebagai analisis perhitungan zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada perhitungan zakat yang menjadi pengurang pajak penghasilan sebagaimana dalam keilmuan yang ada pada ekonomi dan perpajakan.

Persamaan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti mengenai zakat pengurang pajak penghasilan dan meneliti di Badan Amil Zakat.

6. *Penerapan Pajak dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.*¹⁸ Disusun oleh Abdul Malik Mahasiswa S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang tahun 2011.

Pada penelitian sebelumnya fokus menganalisis dualisme pemungutan zakat dan pajak dengan perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Mas'udi di kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹⁸ Abdul Malik, *Penerapan Pajak dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2011).

Penelitian sebelumnya ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa surat No. Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat profesi, buku hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi dan buku pajak itu zakat (uang Allah untuk kemaslahatan rakyat) karangan Masdar Farid Mas'udi. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian sebelumnya meneliti bagaimana penerapan pembayaran zakat dan pajak khusus kalangan pegawai UIN Maliki Malang dan ditinjau perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi dengan studi pustaka. Sementara penelitian ini fokus pada implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sedangkan persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti penerapan berkaitan dengan pajak dan zakat tetapi tidak spesifik mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berikut tabel perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan:

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hafid Adhi Nugraha, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus	Objek penelitian sama-sama dilakukan di Lembaga Amil Zakat.	Pada penelitian sebelumnya penelitian ditinjau dengan hukum

		di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Karanganyar).	Penelitian terdahulu meneliti di BAZNAS Kabupaten Karanganyar sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Malang.	Islam.
2	Novia Lathifatul Azizah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.	Analisis Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada BPR Syariah Mojokerto).	Objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat pengurang penghasilan kena pajak	Pada penelitian sebelumnya fokus pada zakat perusahaan atau wajib pajak badan.
3	Rafiqah Aliyati, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015.	Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.	Objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat pengurang penghasilan kena pajak	Pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada penerapan zakat sebagai pengurang pajak,
4	Raudhat Firdaus, Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2016.	Peran Baznas Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Baznas Kota Malang.	Sama-sama meneliti mengenai implementasi peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Penelitian sebelumnya fokus pada peranan Baznas atau peran dari objek yang diteliti dalam melaksanakan peraturan zakat pengurang pajak
5	Fitha Fathya, Universitas Islam Negeri Maulana	Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan	Sama-sama meneliti mengenai zakat	Pada penelitian sebelumnya

	Malik Ibrahim Malang, 2014.	Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur.	pengurang pajak penghasilan dan meneliti di Badan Amil Zakat	lebih fokus pada perhitungan zakat yang menjadi pengurang pajak penghasilan sebagaimana dalam keilmuan yang ada pada ekonomi dan perpajakan.
6	Abdul Malik, Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2011	Penerapan Pajak dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi.	Sama-sama meneliti penerapan berkaitan dengan pajak dan zakat tetapi tidak spesifik mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.	Penelitian sebelumnya meneliti bagaimana penerapan pembayaran zakat dan pajak khusus kalangan pegawai UIN Maliki Malang dan ditinjau perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang.¹⁹

Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis.

Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.”²⁰

Maksud ayat diatas adalah zakat itu membersihkan muzakki (orang yang berzakat) dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Sedangkan dari segi terminologi (syara’), zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan syariat islam.²¹

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Salman Harun (ed.) et. Al., (Jakarta: PT. Pustaka Lintera AntarNusantara, 1993), hlm. 34

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 35

²¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT Grasindo, 2006), h.10

Zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²²

Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²³

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, dengan demikian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai satu nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu. Atau bisa juga berarti zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada para mustahiq (8 golongan penerima zakat) yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Jadi zakat merupakan salah satu pengabdian kepada Allah swt. yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagai salah satu rukun Islam, membayar zakat hukumnya wajib. Jika seorang pemeluk agama Islam telah memenuhi syarat wajib zakat dan tidak menunaikan zakat berarti dia telah berbuat dosa besar karena telah melanggar kewajiban dari Allah swt.

b. Dasar Hukum Zakat

²² Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h.13

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 34

Zakat dalam hirarki hukum Islam merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yang disyari'atkan pertama kali pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah di Madinah. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nas yang sudah pasti, berikut landasan atau dasar diwajibkannya mengeluarkan zakat :

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.²⁴

*Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*²⁵

Berdasarkan dalil diatas, terutama yang menetapkan kata zakat yang diiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa zakat sebagai ibadah wajib yang sama seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu pilar dari tiang bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu.²⁶

2) Hadist dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Saw bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (متفق عليه)

²⁴ QS. Al Baqarah : 110

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 40

²⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 12

Artinya: Islam itu ditegakkan atas lima pilar: Syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. (HR. Bukhari Muslim).²⁷

3) Ijma'

Yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.²⁸

c. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat *maal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa), yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.

Zakat terbagi atas dua macam yakni:

1) Zakat Fitrah

Adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan disebabkan oleh selesainya puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau

²⁷ *Shohih Bukhari*, Juz I-IV, Diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992), h. 16

²⁸ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 12

budak belian. Oleh karena itu, zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan pada waktu sehari pada malam idul fitri.²⁹

2) Zakat Maal (Zakat Harta)

Adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.³⁰

Kemudian mengenai zakat maal menurut Sayyid Sabiq adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi.³¹

d. Syarat Wajib Zakat

Para Ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.³²

- 1) Muslim adalah seseorang yang beragama Islam.
- 2) *Aqil*, yaitu seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalnyanya dan sehat secara fisik dan mental.
- 3) *Baligh*, yaitu seorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.

²⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press), h.40.

³⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Cet VIII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987), h. 111

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 96

- 4) Memiliki harta yang mencapai nishab (perhitungan minimal syarat wajib zakat).³³

e. Sasaran Zakat

Sasaran zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang disebut asnaf, yang secara bahasa dapat diartikan orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
 ۞ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ۞³⁴ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ سَبِيلَ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁵

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang 8 sasaran zakat, yakni bahwa zakat ditujukan kepada delapan golongan. Adapun 8 golongan yang dimaksud adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, sabilillah dan ibn sabil.

Kedelapan golongan inilah yang nantinya berhak menerima zakat, sehingga fungsi dan tujuan zakat tercapai.

f. Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas.³⁶ Zakat profesi terdiri dari dua suku kata

³³ A. Chalid, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 17

³⁴ Q.S. At Taubah : 60

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir* (Banten: Penerbit Kalim, 2010), h. 197

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 866

yakni zakat dan profesi. Mengenai pengertian tentang kata zakat penulis telah menjelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan profesi menurut Bahasa adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian atau keterampilan tertentu.

Zakat profesi dibedakan dengan zakat lainnya karena dikeluarkan ketika seseorang menerima gaji atau upah, tanpa memperhatikan nishab dan haul.

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.

Zakat profesi ini baru muncul dan diwacanakan di zaman modern, tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik, dan juga tentu termasuk zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang keberadaannya atau pun tentang aturan-aturan dan berbagai ketentuannya.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولا

*Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.*³⁷

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 3 (Depok: Gema Insani, 2011) hal. 1949

Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa digolongkan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi.

Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi). Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.³⁸

Sementara itu nishab zakat profesi adalah sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 mitsqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji berdasarkan nisab uang.³⁹

2. Pajak Penghasilan

Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika kewajiban pajak subjektifnya di mulai atau berakhir dalam tahun pajak.⁴⁰ Oleh karena pajak penghasilan melekat pada subjeknya maka ia termasuk pajak

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 460

³⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 482

⁴⁰ "Pajak Penghasilan", Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan, diakses pada tanggal 19 Maret 2018

subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Di dalam Undang-Undang subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini di sebut sebagai Wajib Pajak. Kewajiban membayar pajak bagi subyek pajak di mulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut ini penggolongan Wajib Pajak :

a) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. WPOP dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. WPOP ini wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 pada tiap tahun pajak.

2) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan tidak melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja WPOP ini wajib menyampaikan SPT 1770 S pada tiap tahun pajak. Namun jika Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp. 48.000.000 menggunakan SPT 1770 SS.

b) Wajib Pajak Badan, subjek pajaknya adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau

menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Sementara itu Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan.⁴¹ Pendapatan kena pajak di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini di kenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Pajak yaitu : *official assessment system, semi self assessment system, self assessment system, dan withholding system.*⁴²

Maksud dari Undang-Undang pajak di atas adalah sebagai berikut :

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

⁴¹ “Penghasilan Kena Pajak”, Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan_Kena_Pajak, diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

⁴² Farid Wajdi, “Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia”. Skripsi (Depok : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008), h. 45

- b. *Semi Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang hampir sama dengan *official assessment system*. Tapi dalam sistem ini setiap awal tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- c. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Witholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

4. Hubungan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak berkorelasi satu sama lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antara titik persamaan antara zakat dan pajak adalah

sama-sama bersifat memaksa, melibatkan pengelolaan dan tujuan kesejahteraan bersama.

Dimensi dari tujuan zakat dan pajak adalah untuk menekan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan harta kepemilikan untuk kesejahteraan bersama.⁴³

Meski titik temu zakat dan pajak dapat ditelusuri dari penjelasan di atas, keduanya juga mengandung beberapa aspek perbedaan, yaitu pada sisi penamaan, dasar hukum dan sifat kewajiban. Dari segi penamaan, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang. Sementara pajak, berasal dari kata dharibah yang secara etimologis berarti beban dan kadangkala diartikan pula dengan jizyah yang berarti pajak tanah (upeti) yang diserahkan oleh ahli zimmah (orang yang tetap dalam kekafiran tetapi tunduk pada aturan pemerintah Islam).⁴⁴ Sementara itu, dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban, zakat ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang bersifat qath'i, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa.

1) Persamaan Zakat dengan Pajak

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut diuraikan persamaan antara zakat dengan pajak :

⁴³ Sjechul Hadi Permono, "Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional", Disertasi, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 119.

⁴⁴ Muhammad Farid, "Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan : Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia", h. 22. <http://www.jourlib.org/paper/2512161>, diakses pada tanggal 10 September 2018.

- a. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.
- b. Bila pajak harus di setor kepada negara, pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian. Karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut LAZ atau BAZ.
- c. Pada ketentuan pajak tidak ada imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian pula dalam zakat, tidak memperoleh imbalan. Ia membayar zakat selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakat. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan ummat Islam tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.
- d. Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan ke masyarakat, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas dari pada aspek-aspek tersebut.⁴⁵

2) Perbedaan Zakat dengan Pajak

Setelah menguraikan persamaan zakat dengan pajak di atas, berikut diuraikan pula perbedaan zakat dengan pajak menurut beberapa ahli.

⁴⁵ Apriliana, "Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan",h. 45-46.

a. Dari segi nama dan etiketnya

Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata dharibah (pajak) di ambil dari kata dharaba yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

b. Dari segi hakikatnya

Zakat adalah ibadah dan merupakan rukun islam sehingga pembayarannya tidak sah jika tidak diikuti dengan niat. Karena itu zakat tidak diwajibkan atas non muslim dan keabsahannya tidak tergantung pada niat penyeter.⁴⁶

c. Dari segi batas dan ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat, tak ada seorangpun boleh mengubah atau mengganti apa yang telah disyariatkan, maupun menambah atau mengurangi. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijakan dan kekuasaan penguasa baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuan lainnya termasuk ditetapkan dan dihapuskannya.

d. Dari segi kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Adapun zakat tergantung pada situasi, kondisi perkembangan zaman dan

⁴⁶ Teuku Ibrahim H. Muslim, *Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan* (Jakarta : PT Bina Rena Pariwara, 1992), h. 173

perubahan kebutuhan sehingga pemerintah dapat mengubahnya selagi diperlukan.

e. Dari segi pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sasarannya adalah kemanusiaan dan ke-Islaman. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara sesuai dengan ketetapan penguasa.

f. Tujuan spiritual

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung didalamnya.

Dari uraian di atas, ditemukan letak persamaan serta perbedaan antara zakat dan pajak yang keduanya adalah kewajiban. Bedanya zakat adalah kewajiban berdasarkan perintah langsung dari Allah Swt. Sedangkan pajak berdasarkan undang-undang yang telah di buat oleh pemerintah, sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Sisi persamaannya adalah keduanya sama-sama mempunyai nilai sosial sebagai realisasi prinsip tolong menolong, kerjasama, gotong-royong yang jika dilandasi dengan niat yang tulus akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah swt.⁴⁷

5. Zakat Sebagai Pengurang Pajak

⁴⁷ Teuku Ibrahim H. Muslim, *Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan*. h. 148.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan memberlakukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU 23/2011 juga dijelaskan pada pasal 22 yang berbunyi:

“Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”⁴⁸

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan zakat. Kemudian juga terdapat aturan mengenai pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari pendapatan sisa kena pajak. Hadirnya aturan tersebut merupakan sebuah solusi terhadap kalangan yang merasa berat dengan dualisme pemungutan zakat dan pajak.

Dalam ketentuan perpajakan juga ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu didalam pasal 4 ayat (3) yang berbunyi:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

*yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;*⁴⁹

Ketentuan serupa juga terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya yang wajib boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu :

“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya yang wajib boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
- b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”*⁵⁰

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23 menyebutkan bahwa:

“(1)BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”⁵¹

Bukti setoran zakat tersebut nantinya digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada saat pembayaran pajak.

Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, zakat memang dapat mengurangi pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas telah berlaku efektif di Indonesia. Demikian pula dengan mekanisme yang telah diaturnya.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah serta merupakan sebuah sistem serta kerja yang harus dilakukan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵² Guna memperoleh data dan informasi yang objektif serta dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. Karena metode ini sangat penting untuk menentukan tercapainya suatu tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat agar tercapai tujuannya.

Sebelum dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian, perlu adanya seorang peneliti melakukan suatu proyek penelitian. Jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Di antara rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 2

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di BAZNAS Kabupaten Malang tepatnya berada di Komplek Gedung Islamic Centre Jl. Trunojoyo 02 Kepanjen Malang. Penentuan lokasi atau tempat penelitian tersebut karena merupakan salah satu instansi atau lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang berada di Kabupaten Malang. Selain itu untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, penulis juga melakukan penelitian di KPP Pratama Kepanjen yang beralamatkan di Jalan Raya Pakisaji-Kepanjen KM 04 Kabupaten Malang.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Jika ditinjau dari sifat dan tujuannya maka penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan secara cermat mengenai karakteristik, fakta-fakta, dan menentukan frekuensi atas sesuatu yang terjadi.⁵³

Dalam hal ini peneliti mencari data dan fakta mengenai implemestasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang berada di BAZNAS Kabupaten

⁵³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Rahmatika Creative Design), 2004, hlm. 4

Malang dan KPP Pratama Kepanjen berdasarkan pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat penulis turun ke lapangan sebagai instrument penelitian. Penelitian ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian dan menjelaskan penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁵⁴

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.⁵⁵

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang di bahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau responden.

D. Jenis dan Sumber Data

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h.13.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 8

Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Malang dan juga wawancara dengan pihak KPP Pratama Kepanjen.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam hal ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen, buku, kitab-kitab, dan literatur yang lainnya yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada bagian ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik serta untuk memperkuat argumentasi dengan menggali

data yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Dalam penelitian sosial terdapat beragam jenis wawancara. Yang paling umum adalah wawancara tak terstruktur, semi terstruktur dan terstruktur.⁵⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu peneliti mengetahui informasi spesifik yang dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan informasi lainnya yang diperoleh dalam wawancara lain.⁵⁷ Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan masalah ini yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang dan pengurus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen dalam obyek penelitian. Penulis mewawancarai Khoirul Hafid Fanani (Ketua BAZNAS Kabupaten Malang), Achmad Nur Kholis (Bidang Pengumpulan), Andi Nurharyanto (Kabag Umum KPP Pratama Kepanjen).

2. Observasi

⁵⁶ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 29.

⁵⁷ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, h. 31.

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁵⁸

Observasi ini menggunakan observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dimana peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.⁵⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan sebagai partisipan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu bagaimana implementasi zakat yang dapat dikurangkan penghasilan kena pajak di BAZNAS Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen.

F. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁶⁰ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁵⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 310

⁶⁰ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), hlm. 47

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam teknik klasifikasi ini penulis melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari wawancara dengan responden utama dan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analyzing*)

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶¹ Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun

⁶¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S,1995), hlm. 263

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁶²

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

Uji Kesahihan data adalah sebuah usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data atau disebut dengan keabsahan data.⁶³ Adapun metode uji kesahihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yaitu sebuah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu sebagai pembanding.⁶⁴ Menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, teknik triangulasi dibagi dalam empat kategori yaitu *sumber, metode, penyidik dan teori*.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber *sumber dan metode*. Triangulasi sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber

⁶² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), hlm. 48

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 320

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330

kedua. Sedangkan triangulasi metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentang waktu yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang⁶⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural (bukan pegawai negeri sipil dan bukan pejabat) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

⁶⁵ Dokumentasi Baznas Kabupaten Malang

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS pusat. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 39 telah dijelaskan bahwa:

“BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.”⁶⁶

Sementara itu BAZNAS Kabupaten Malang adalah lembaga zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan infaq/shodaqoh dari umat Islam yang beralamatkan di Komplek Gedung Islamic Center Jl. Trunojoyo 02 Kepanjen-Malang.

BAZNAS Kabupaten Malang berdiri berdasarkan SK Bupati Malang tertanggal 20 Februari 2017 atas usul dari Pemerintah daerah yaitu Bupati Malang yang dibentuk dan disahkan oleh menteri yang telah mendapat pertimbangan BAZNAS Pusat.

BAZNAS Kabupaten Malang bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait pengumpulan dan penghimpunan dana zakat, dengan keluarnya Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2017 atas pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

⁶⁶ PP Nomor 4 Tahun 2014

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dengan instruksi itulah seluruh aparatur sipil negara se Kabupaten Malang zakatnya dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten Malang. Selama satu bulan BAZNAS Kabupaten Malang dapat menghimpun dana zakat sekitar 700-800 Juta. Pendapatan ini paling banyak berasal dari ASN di Kabupaten Malang. Dalam pengumpulan dan penerimaan zakat, BAZNAS Kabupaten Malang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat atau UPZ yang berada di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) se Kabupaten Malang. Total terdapat 187 UPZ se Kabupaten Malang yang membantu dalam penghimpunan dana zakat.

Dalam penyaluran dan pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq, BAZNAS Kabupaten Malang memiliki 5 program, yaitu.

- 1) Kabupaten Malang Peduli
- 2) Kabupaten Malang Makmur
- 3) Kabupaten Malang Sehat
- 4) Kabupaten Malang Taqwa
- 5) Kabupaten Malang Cerdas

Dari semua program tersebut sudah memuat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi dari 5 program tersebut dana yang paling banyak disalurkan adalah dana untuk Kabupaten Malang Peduli.

2. Visi & Misi⁶⁷

a. Visi

⁶⁷ Dokumentasi Baznas Kabupaten Malang

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh yang Amanah dan Profesional

b. Misi

- a) Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan Pencerahan kepada Umat;
- b) Memaksimalkan Penyaluran dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah menuju Kesejahteraan Umat serta selalu berupaya Memberdayakan mustahik Zakat menjadi Muzakki ;
- c) Selalu Menjunjung Tinggi dan Berpedoman pada Syari'at Islam dalam Mengimplementasikan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah.

c. Tujuan

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.
- b) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

3. Struktur Organisasi⁶⁸

Pembina

1. Bupati Malang
2. SEKDA Kab. Malang

⁶⁸ Dokumentasi Baznas Kabupaten Malang

Penasehat

1. Ketua MUI Kab. Malang
2. Kepala Kemenag Kab. Malang

Audit Internal

1. H. Nur Hasyim, S.H, M.Si
2. Drs. H. Sjaiful Effendi, M.Si

Ketua Umum

1. Drs. KH. Khoirul Hafidz Fanani, M.Hi

Wakil Ketua

1. Drs. KH. Romadlon Chotib, MH (Bidang Pengumpulan)
2. KH. Muhammad Shodiq M. (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
3. Drs. Nur Qomari, M.Si (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
4. Drs. Nurhadi (Bidang Administrasi dan Umum)

Staff

1. Achmad Nur Cholis, S.E
2. Achmad Marzuqi
3. Hanif Septiawan, A.md
4. Ibnu Fajar, S.Kom

B. Paparan dan Analisis Data

1. Implementasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Baznas Kabupaten Malang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan memberlakukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 yang berbunyi:

“Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

Selain itu, dalam Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

*“(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”⁶⁹*

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar wajib pajak tidak dikenakan beban ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan zakat. Kemudian juga terdapat aturan mengenai pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari pendapatan sisa kena pajak. Hadirnya aturan tersebut merupakan sebuah solusi terhadap kalangan yang merasa berat dengan dualisme pemungutan zakat dan pajak.

Berkenaan dengan ketentuan diatas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang yang menjadi obyek penelitian penulis

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

merupakan badan atau lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang tertanggal 20 Februari 2017 sebagai pelaksanaan PP Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 39 telah dijelaskan bahwa

“BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.”⁷⁰

Mengenai pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Malang sangat terikat dengan pemerintah daerah. Hal ini diatur dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Malang. Berdasarkan Instruksi Bupati tersebut, Seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN se-Kabupaten Malang membayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Malang. Dalam hal ini ketua Baznas Kabupaten Malang Khoiril Hafidz Fanani mengatakan:

“Karena baznas diangkat oleh bupati, maka muzakki dari ASN sangat mengikat berdasarkan Instruksi Bupati no 1 th 2017 isinya tentang meminta kepada seluruh ASN untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS.”⁷¹

Setelah itu penulis menanyakan seperti apa mekanisme pemungutan zakat oleh Baznas Kabupaten Malang terhadap ASN yang menjadi muzakki, bidang pengumpulan zakat Baznas Kabupaten Malang Achmad Nur Cholis mengatakan:

⁷⁰ PP Nomor 4 Tahun 2014

⁷¹ Khoiril Hafidz Fanani, *Wawancara*, Kepanjen 18 September 2018.

*“Untuk pemungutannya yaitu golongan 1 itu infaq sebesar 5000 rupiah, golongan 2 infaq sebesar 10.000 rupiah dan golongan 3 keatas itu 2,5% dari gaji setiap bulannya dan untuk perhitungannya rata-rata mereka sudah paham”.*⁷²

Lalu Achmad Nur Choliz juga mengatakan,

*“Klasifikasi zakat pns berdasar instruksi bupati adalah berdasarkan jabatan dan tidak menutup kemungkinan ada yg memiliki penghasilan diluar jabatan dan mencapai 1 nishab maka diperkenankan dan dipersilahkan untuk membayarkan zakatnya namun batas dari instruksi bupati hanya dari jabatannya, sementara ini utk diluar jabatan masih belum dan juga belum terjaring”.*⁷³

Baznas Kabupaten Malang memiliki Unit Pengumpul Zakat atau disingkat UPZ di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Malang. Jadi setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki UPZ. Baznas Kabupaten Malang total mempunyai 187 UPZ se-Kabupaten Malang.

Setelah itu mekanisme pembayaran zakat oleh Muzakki ASN dibayarkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari gajinya setiap bulan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lalu UPZ menyetorkan zakatnya kepada Baznas. Dalam pembayaran zakat bisa melalui transfer dan juga tunai yang mana pihak UPZ menyetorkan kepada Baznas atau Baznas yang mengambil di setiap UPZ, sampai saat ini sebanyak 70% muzakki membayarkan via transfer. Hal ini ditegaskan oleh Khoirul Hafidz Fanani ketua Baznas Kabupaten Malang,

“Baznas memiliki UPZ di setiap OPD yang ada di kabupaten malang, kita total punya 187 UPZ seluruh kabupaten malang, asn setor di upz nya masing2 lalu disetorkan kepada Baznas, mereka menyetorkan setiap bulan dari gaji yang diterima jadi penghasilan bruto dalam satu bulan dikurangi

⁷² Achmad Nur Choliz, *Wawancara*, Kepanjen 18 September 2018.

⁷³ Achmad Nur Choliz, *Wawancara*, Kepanjen 18 September 2018.

2,5%, contoh upz dinas kesehatan terdapat 1000 muzakki yang membayarkan zakatnya maka 1000 itu disetorkan nama-namanya kepada baznas.”⁷⁴

Dari penjelasan diatas dan apa yang telah disampaikan oleh Achmad Nur Cholis dan Khoiril Hafidz Fanani menurut penulis pemungutan zakat oleh Baznas Kabupaten Malang sudah berjalan dan sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada. Baznas Kabupaten Malang setiap bulan melakukan pemungutan zakat kepada muzakki dari ASN yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang berdasarkan Instruksi Bupati Malang yang isinya:

“Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dalam pengumpulan zakat dan infaq dengan cara:

- a. *Melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi mengenai zakat dan infaq kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama islam di lingkungan instansi masing-masing.*
- b. *Mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara Golongan III dan Golongan IV atau yang setara yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari gaji yang diterima melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang,*
- c. *mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar infaq sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Golongan I atau yang setara dan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Golongan II atau yang setara melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang.*⁷⁵

Berikut penulis uraikan perhitungan zakat penghasilan di Baznas Kabupaten Malang sebagai contoh berdasarkan Instruksi Bupati Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2017:

⁷⁴ Khoiril Hafidz Fanani, *Wawancara*, Kepanjen 18 September 2018

⁷⁵ Instruksi Bupati Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2017

Tuan A seorang muslim, bekerja pada bagian kesejahteraan rakyat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.500.000 setiap bulannya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel II

Perhitungan Zakat Penghasilan

Objek Zakat	Dasar Pengenaan Zakat (Rp)	Kadar (%)	Jumlah Zakat (Rp)
Penerimaan Zakat Maal Perorangan	5.500.000	2.5	137.500
Total	5.500.000		137.500

Merujuk kembali pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 yaitu peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurut responden peraturan tersebut sudah mengakomodir semuanya yaitu apabila penghasilan sudah terpotong zakat maka sudah bisa mengurangi pajaknya. Begitu juga dengan ketentuan zakat yang ada di Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Didalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong wajib pajak dan muzakki agar dapat menunaikan kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan dengan baik. Untuk mengatasinya pemerintah telah melakukan integralisasi antara kewajiban pajak dan zakat.

Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan telah mengakomodir zakat bahwa :

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai m

*serta zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah.*⁷⁶

Termaktub pula dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat menyatakan bahwa :

*“Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.”*⁷⁷

Namun pada realita di lapangan memang Baznas Kabupaten Malang masih belum terkodinir dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. Menurut penulis, menilai bahwa Baznas Kabupaten Malang sudah melaksanakan pengelolaan zakat secara optimal berdasarkan peraturan yang ada. Didalam pasal 23 UU 23 Tahun 2011, Baznas Kabupaten Malang sudah mengeluarkan BSZ (Bukti Setor Zakat) kepada setiap muzakki yang membayarkan zakat nya di Baznas Kabupaten Malang. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Khoirul Hafidz Fanani,

*“Bukti Setor Zakat merupakan pertanggung jawaban administrasi untuk muzakki sebagai hak mereka yang telah membayarkan zakatnya, Jadi setiap pembayarannya kami buktikan dengan BSZ sebagai transparansi dan menunjukkan bahwa kita ini transparan.”*⁷⁸

Bukti setor zakat Sebagaimana gambar terlampir.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

⁷⁸ Khoirul Hafidz Fanani, *Wawancara*, Kepanjen 18 September 2018

Gambar I

Bukti Setor Zakat Baznas Kabupaten Malang

Bukti Setor Zakat
 Nomor: 02/0813/2018/1/0209155 Lembar: 1
 Untuk Arsip Wajib Zakat

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 Kabupaten Malang

Alamat / Telepon : Gedung Islamic Center J... / 352492
 Email : baznaskab.malang@baznas.go.id
 No. / Tgl. Pengukuhan : dj.II/568/2014 / 2014-06-05

Telah terima dari : Drs. ZAENAL ARIFIN, M.Si.
 NPWZ : 350730010002953
 NPWP :
 Alamat : Bagian Administrasi Kemasyarakatan
 Telepon/Fax : / 0 / Kodepos :

Objek Zakat	Dasar Pengenaan Zakat (Rp)	Kadar(%)	Jumlah Zakat (Rp)
Penerimaan Zakat	5.547.400	2,5	138.685
Maal Perorangan			
Total	5.547.400		138.685

Terbilang : Bertempat tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah

Ditama Oleh BAZNAS
 Kabupaten Malang, Tgl. 02/08/2018
 Nama Jelas : Khoirul Hafidz Fanani

Penyetor / Wajib Zakat
 Malang Tgl. 02/08/2018
 Nama Jelas : Drs. ZAENAL ARIFIN, M.Si.

*Dapat dipergunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Penghasilan sesuai kadar yang berlaku (Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003).

Gambar tersebut merupakan bukti setor zakat yang sah dan dapat dijadikan bukti untuk mengurangi beban pajak. Muzakki yang telah membayarkan zakatnya melalui Baznas Kabupaten Malang akan mendapatkan Nomer Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan juga diberikan bukti setor zakat. Namun penulis melihat beberapa kendala yang ada di Baznas Kabupaten Malang, salah satunya yaitu masih banyak yang tidak mengambil bukti setor zakat yang sudah dikeluarkan oleh Baznas Kabupaten Malang. Hal ini dikomentari oleh Khoirul Hafidz Fanani:

“Selama ini memang masih belum banyak yang mengambil Bukti Setor Zakat tersebut dan mungkin mereka belum mengetahui”⁷⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang tidak memanfaatkan bukti setor zakat yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti

⁷⁹ Khoirul Hafidz Fanani, *Wawancara*, Kepanjen 18 September 2018

untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Menurut Achmad Nur Cholis kalau banyak yang mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pajak, pasti banyak yang membayarkan zakatnya pada Baznas dan memanfaatkan bukti setor zakat.

Lalu kendala yang kedua belum adanya kordinasi antara pihak Baznas Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen. Ketua Baznas Kabupaten Malang Khoirul Hafidz Fanani menyampaikan:

“Kalau mengarah pada pengurang pajak kita masih belum mengarah kesana dan belum melaksanakan, dan untuk ke dinas pajak kita belum melakukan kordinasi tetapi untuk penghimpunan zakat kita sudah melaksanakan secara optimal sesuai peraturan.”⁸⁰

Setelah melihat penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya masih banyak yang tidak mengetahui ketika zakat yang telah dibayarkan sah melalui BAZNAS dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, sehingga peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum bisa dikatakan implementatif secara menyeluruh.

Salah satu upaya yang dilakukan Baznas Kabupaten Malang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan juga zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Penghimpunan zakat ini dilakukan oleh pihak BAZNAS sebagai contoh untuk masyarakat dalam memenuhi atau menunaikan kewajiban kepada Allah swt.

Menurut Khoirul Hafidz Fanani, pada tahun 2019 pihak Baznas akan melakukan kordinasi dan bisa melakukan mediasi pembicaraan dengan dinas pajak. Dengan adanya kerjasama diharapkan masyarakat Kabupaten Malang

⁸⁰ Khoirul Hafidz Fanani, *Wawancara*, Kepanjen 18 September 2018.

banyak yang mengetahui dan memanfaatkan aturan tersebut, selain itu dengan adanya sinergi antara pihak Baznas dan Dinas Pajak bisa menjadi program yang mendukung aturan yang ada sehingga peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat diimplementasikan dan terlaksana secara menyeluruh.

Baznas Kabupaten Malang telah menerapkan kebijakan pemerintah sejak dikeluarkannya Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Melaksanakan suatu tugas dari pimpinan atau pemerintah termasuk juga suatu kewajiban. Dan sebagai lembaga dibawah naungan pemerintah, Baznas Kabupaten Malang pasti mementingkan kemaslahatan ummat. Inilah alasan utama undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut dilaksanakan oleh Baznas kabupaten Malang.

2. Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di KPP Pratama Kepanjen

Direktorat Jenderal Pajak telah merilis daftar badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto atau Penghasilan Kena Pajak. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 ini mencantumkan daftar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas per April 2017 sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan terbitnya Perdirjen Nomor PER-11/PJ/2017 telah menghapus Perdirjen sebelumnya yaitu Perdirjen Nomor-33/PJ/2011 tentang

Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012.

Peraturan Dirjen Pajak tersebut merupakan salah satu respon terhadap pengelola zakat dan para wajib zakat yang ingin memanfaatkan insentif negara atas pembayaran zakatnya.

Hal tersebut merupakan implementasi pasal 23 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa bukti setoran zakat yang telah disetorkan oleh muzaki melalui BAZNAS atau LAZ digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selain pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 integralisasi antara kewajiban zakat dan pajak telah terakomodir didalam peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa :

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai m serta zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah.”⁸¹

⁸¹ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Setelah itu pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan :

- (1) *“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:*
- a) *zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
 - b) *Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”*⁸²

Terkait dengan Peraturan Pemerintah diatas, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dalam pasal 2 menyebutkan:

- (1) *Zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan.*
- (2) *Dalam hal zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh:*
 - a. *wanita yang telah kawin yang pengenaan pajaknya berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri, dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya;*
 - b. *wanita yang telah kawin yang:*
 1. *telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim;*
 2. *secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan.*

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

3. *anak yang belum dewasa, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya.*⁸³

Setelah Peraturan Menteri Keuangan, terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme zakat yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak yaitu didalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) *Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.*
- (2) *Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :*
- a. *dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan*
 - b. *paling sedikit memuat :*
 - 1) *Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;*
 - 2) *Jumlah pembayaran;*
 - 3) *Tanggal pembayaran;*
 - 4) *Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan*
 - 5) *Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau*
 - 6) *Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.*⁸⁴

Peraturan diatas merupakan hierarkhi ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Secara peraturan, zakat yang dapat

⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

⁸⁴ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

dikurangkan dari penghasilan kena pajak sudah jelas diatur mulai dari Undang-Undang hingga peraturan dirjen. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah terakomodir didalam peraturan perpajakan.

Menurut Kepala Bagian Umum KPP Pratama Kepanjen Andi Nurharyanto mengatakan:

“Zakat pengurang penghasilan kena pajak sudah diakomodir di dalam perpajakan, ya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut terdapat didalam salah satu komponen yang ada di SPT pajak”⁸⁵

Wajib Pajak yang sudah mempunyai kewajiban zakat atas penghasilan saat ini, pelaporan SPT Tahunan PPhnya dapat diakomodir bagi wajib pajak yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh 1770 yaitu penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas dan Formulir SPT Tahunan PPh 1770S yaitu penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, namun bila di tinjau lebih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk melaporkan zakat penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya kumulatif yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu :

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam

⁸⁵ Andi Nurharyanto, *Wawancara*, 18 September 2018.

negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Untuk persyaratan ini tidak sulit dipenuhi, karena memang kewajiban membayar zakat sudah dapat pasti hanya dilakukan oleh orang pribadi beragama Islam. Permasalahan akan timbul jika zakat tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh beberapa orang. Karena dapat terjadi jika suatu badan dimiliki oleh beberapa orang dengan berbagai agama yang dianutnya.

2. Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Waji Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzakki dan nantinya digunakan sebagai bukti pengurang PPh. Namun dalam struktur masyarakat Indonesia, keberadaan amil zakat yang berada disekitar mereka seperti Lembaga amil Zakat yang di kelola masjid atau mushallah maupun yayasan swadaya masyarakat, jumlahnya lebih banyak daripada badan atau lembaga resmi pemerintah. Alhasil mereka lebih memilih Lembaga Amil Zakat yang berada dekat di sekitar mereka atau menyerahkan langsung ke yang berhak karena mudah menjangkaunya. Sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ini.
3. Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak

penghasilan yang tidak bersifat final. Jadi jika kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham dan transaksi pengalihan harta maka zakat penghasilan yang kita bayarkan tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 ketentuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak baru merupakan zakat penghasilan saja. Ini tidak berlaku untuk sejumlah jenis zakat.

Zakat yang dikeluarkan oleh wajib pajak diatur tersendiri dalam UU PPh. Pengeluaran zakat tidak dimasukkan dalam kredit pajak karena zakat bukan termasuk katagori pajak-pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan. Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan dikurangi untuk menentukan besarnya Pajak, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Jadi zakat bukan langsung dapat mengurangi pajak yang akan dibayar tetapi zakat dapat mengurangi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Perhitungan zakat dan pajak sangat mempengaruhi penghasilan, oleh karena itu perhitungan harus dipahami dengan benar. Berikut penulis uraikan gambaran perhitungan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Tuan X seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai di Kantor Bupati Malang mendapatkan gaji Rp. 5.500.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki

penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 terhutang adalah sebagai berikut.

Tabel III
Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan Bruto sebulan	Rp. 5.500.000
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph Bruto)	Rp. 250.000
(-) Iuran Pensiun	Rp. 100.000
(-) Zakat (2,5% x Ph Bruto)	Rp. 137.500
Penghasilan Neto setelah sebulan	Rp. 5.012.500
Penghasilan Neto setahun (Ph Neto sebulan x12)	Rp. 60.150.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 6.150.000
PPh 21 Terutang (5% x PKP)	Rp. 307.500
PPh 21 sebulan (307.500 : 12)	Rp. 25.625

Dari tabel III diatas dapat dilihat bahwa zakat yang dikeluarkan sebesar Rp.137.500 dan PPh 21 terutang yang ditanggung tuan X adalah sebesar 307.500. Sesuai dengan peraturan zakat bahwa kadar zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan, begitu pula dalam perhitungan penghasilan kena pajak bahwa besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak yaitu 2,5% dari jumlah penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan diatas terdapat keringanan setelah memasukkan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dalam komponen perhitungan pajak penghasilan. Hal tersebut merupakan penerapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Namun dikalangan masyarakat banyak yang beranggapan salah,

bahwa zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar atau biasa disebut kredit pajak. Berikut penulis gambarkan perhitungan kredit pajak atau zakat pengurang langsung pajak penghasilan.

Tabel IV

Perhitungan Kredit Pajak (zakat pengurang langsung Pph)

Penghasilan Bruto sebulan	Rp. 5.500.000
(-) Biaya Jabatan (5% x Ph Bruto)	Rp. 250.000
(-) Iuran Pensiun	Rp. 100.000
Penghasilan Neto setelah sebulan	Rp. 5.150.000
Penghasilan Neto setahun (Ph Neto sebulan x12)	Rp. 61.800.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp. 54.000.000
PKP	Rp. 7.800.000
PPh 21 Terutang (5% x PKP)	Rp. 390.000
(-) Zakat (2,5% x Ph Bruto)	Rp. 137.500
Pph terutang	Rp. 252.500

Pada perhitungan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) dapat dilihat pada tabel IV bahwa terdapat perubahan pada hasil pajak terutang, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi sebesar Rp. 252.500. Meskipun terdapat perbedaan selisih pada perhitungan kredit pajak (zakat pengurang langsung Pph), tetapi keduanya sama-sama memberikan keringanan pada hasil pajak terutang yang akan dibayarkan.

Analisis dari perhitungan pada tabel III dan tabel IV diatas, dapat dilihat bahwasannya perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan keringanan terhadap wajib pajak umat islam yang memanfaatkan insentif zakat pada perhitungan pajaknya. Namun belum bisa dikatakan

efektif apabila pada implementasinya masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan aturan tersebut. Hal tersebut penulis masih mendapati keterbatasan dalam menggali data presentase wajib pajak yang memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang berada di lingkungan Kabupaten Malang. Sebagaimana yang telah penulis tanyakan pada saat wawancara dengan Kabag Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Kapanjen, Andi Nurharyanto menyampaikan:

“Mengenai pemanfaatan pajak, kami hanya memberi gambaran perhitungan bahwa zakat yang telah dibayarkan sah kepada lembaga zakat resmi boleh dikurangkan pada Pph, namun kembali lagi terkait data wpop yang memanfaatkan atas aturan tersebut itu ada atau tidak? Secara hukum diakui, itu memang pengurang penghasilan kena pajak resmi, didalam UU juga dijelaskan. Namun implementasinya sejauh mana? Itu kan susah utk membuktikannya karena itu terkait dengan perhitungan masing-masing wajib pajak dan didalamnya terdapat unsur kerahasiaan. Misalkan si A setor sekian dan terdapat unsur zakatnya disitu, kita tidak bisa memberikan detailnya wajib pajak mana yang memanfaatkan. Zakat pengurang sudah diakomodir disini ya itu sesuai dengan peraturan, tapi untuk prakteknya sejauh mana wajib pajak memanfaatkan, kami keberatan utk memberikan detail data karena itu berkaitan dengan kode etik untuk kerahasiaan.”⁸⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa wajib pajak sudah ada yang memanfaatkan insentif zakat pada pembayaran pajaknya di KPP Pratama Kapanjen namun peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan sebagai solusi terhadap wajib pajak dan muzakki untuk memberikan keringanan atas beban ganda yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Selain itu aturan tersebut juga sebagai langkah yang baik menuju sinergi zakat dan pajak. Akan tetapi pada

⁸⁶ Andi Nurharyanto, *Wawancara*, 18 September 2018.

implementasinya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dikarenakan masih belum adanya kerjasama antara Lembaga Zakat / Baznas dengan Dinas perpajakan.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Baznas Kabupaten Malang telah terlaksana. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya bukti setor zakat dari setiap muzakki yang telah menyetorkan zakatnya kepada baznas Kabupaten Malang. Baznas Kabupaten Malang telah menerapkan kebijakan pemerintah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Melaksanakan suatu tugas dari pimpinan atau pemerintah termasuk juga suatu kewajiban. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, Baznas Kabupaten Malang mementingkan kemaslahatan ummat. Inilah alasan utama undang-

undang tentang pengelolaan zakat tersebut dilaksanakan oleh Baznas kabupaten Malang.

2. Implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama kepanjen belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Wajib pajak sudah ada yang memanfaatkan insentif zakat pada pembayaran pajaknya di KPP Pratama Kepanjen namun peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan sebagai solusi terhadap wajib pajak dan muzakki untuk memberikan keringanan atas beban ganda yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Selain itu aturan tersebut juga sebagai langkah yang baik menuju sinergi zakat dan pajak. Akan tetapi pada implementasinya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya kerjasama antara Lembaga Zakat / Baznas dengan Dinas perpajakan. Secara peraturan, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah diakomodir dengan adanya peraturan perpajakan yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 yang mencantumkan daftar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas per April 2017 sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Wajib Pajak yang sudah mempunyai kewajiban zakat atas penghasilan saat pelaporan SPT Tahunan PPhnya dapat diakomodir bagi wajib pajak yang menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh 1770 yaitu penghasilan dari

usaha/pekerjaan bebas dan Formulir SPT Tahunan PPh 1770S yaitu penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan perlu diadakannya sosialisasi khusus mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada muzakki yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang melalui setiap UPZ pada organisasi perangkat daerah selaku mitra Baznas dalam menghimpun dana zakat. Dan diharapkan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa zakat yang dibayarkan kepada Baznas dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Baznas Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen diharapkan dapat melakukan kerjasama dalam mengimplementasikan peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Dengan adanya kerjasama diharapkan akan terdapat program yang dapat menarik muzakki yang membayarkan zakatnya di Baznas Kabupaten Malang dan memanfaatkan insentif zakat pada pembayaran pajaknya di KPP Pratama Kepanjen.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Buku:

- Adi. Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Rahmatika Creative Design, 2004.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. *1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 3*, Depok: Gema Insani, 2011.
- Chalid. A, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dawson, Catherine. *Metode Penelitian Praktis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Bandung: Penerbit Jabal, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir*, Banten: Penerbit Kalim, 2010.
- Erly. Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba empat, 2005.
- Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2011.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2012.
- H Muslim. Teuku Ibrahim, *Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan* (Jakarta : PT Bina Rena Pariwara, 1992.)
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Latief. Moh Rowi dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, Surabaya: Indah, 1987.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.

Nasution. Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Qardawi. Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Cet VIII, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987.

Sari. Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006

Shohih Bukhari, Juz I-IV, Diterjemahkan oleh Rahman Zainuddin Jakarta: Penerbit Widjaya, 1992.

Singarimbun. Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Skripsi:

Nugraha, Muhammad Hafid Adhi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Karanganyar)*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Azizah, Novia Lathifatul. *Analisis Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada BPR Syariah Mojokerto)*, Skripsi, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Aliyati, Rafiqah. *Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2015.

Apriliana, "Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan", Skripsi, Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Wajdi, Farid. "Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia". Skripsi Depok : Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008.

Permono, Sjechul Hadi. "Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional", Disertasi, Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.

Firdaus, Raudhat. *Peran Baznas Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Baznas Kota Malang)*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Fathya, Fitha. *Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Malik, Abdul. *Penerapan Pajak dan Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2011.

Website:

<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018.

Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan, diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

Wikipedia the free Encyclopedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan_Kena_Pajak, diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

Farid. Muhammad, “*Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan : Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia*”, <http://www.jourlib.org/paper/2512161>, diakses pada tanggal 10 September 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi
2. Riwayat Hidup
3. Bukti Konsultasi



DOKUMENTASI

Gambar 1: Wawancara dengan narasumber Baznas Kabupaten Malang



Gambar 2 : Wawancara dengan narasumber Kantor Pajak



Gambar 3 : Dokumentasi Bersama Kepala Baznas Kabupaten Malang



Gambar 4 : Peneliti bersama staff Baznas Kabupaten Malang



RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Naf'an Farid

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 Januari 1996

Alamat : Genengan Glagahsari Kec. Sukorejo Kab.
Pasuruan

Email : naffreid@gmail.com

No. Telepon/HP : 08993351347

Nama Orang Tua : Ghufron dan Robiatul Adawiyah

Pekerjaan : PNS (Pengawas SD)

Status Perkawinan : Belum Menikah

Agama : Islam

Hobi : Futsal

Motto : Hidup simpel, jalan saja lurus dan jangan ajak orang lain salah jalan

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Baznas Kabupaten Malang dan KPP Pratama Kepanjen)

Pendidikan :

1. SDN Glagahsari 1 Sukorejo Pasuruan
2. MTsN Bangil Pasuruan
3. MA Unggulan Darul Ulum Jombang
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang